



Kesaksian Perempuan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282 Studi Tafsir Komparatif

Nurul Handayani ^{1*}, Nur Aisah Simamora ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : nurulhanday538@gmail.com ¹, nuraisahsimamora@uinsu.ac.id ²

*Penulis Korespondensi : nurulhanday538@gmail.com

Abstract. *The requirement of two female witnesses in Surah Al-Baqarah verse 282 frequently serves as a flashpoint in debates surrounding gender equality within Islamic jurisprudence. This provision is often misconstrued as a permanent devaluation of women's intellectual agency and human dignity. Employing a qualitative library research methodology, this study examines the nuanced interpretations of the verse by comparing four distinct scholarly perspectives. The analysis demonstrates a diverse spectrum of thought: literalist approaches treat the rule as an immutable mandate, classical jurisprudence situates it within judicial prerequisites and civil law boundaries, sociological readings view it as practical advice contextualized by historical periods of limited female economic involvement, and linguistic analyses highlight its intent as a legal safeguard for certainty rather than an assertion of gender hierarchy. Ultimately, the study reveals that the Quran does not institutionalize gender discrimination; rather, the variety of interpretive outcomes illustrates the textual adaptability to evolving contexts and analytical frameworks.*

Keywords: *Al-Baqarah Verse 282; Civil Scope; Comparative Study; Manifestation Gender Inferiority; Women's Testimony.*

Abstrak. Ketentuan dua saksi wanita dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 kerap memicu kontroversi mengenai isu kesetaraan gender dalam hukum Islam. Aturan ini sering disalahartikan sebagai bentuk reduksi permanen terhadap nilai kemanusiaan dan kapasitas intelektual perempuan. Melalui penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, tulisan ini membedah dinamika penafsiran ayat tersebut dengan membandingkan empat alur pemikiran mufasir. Kajian ini menemukan keragaman artikulasi tafsir: pendekatan tekstualis-harfiah memandangnya sebagai ketetapan dogmatis yang mutlak, kajian fikih klasik memetakannya dalam ranah syarat peradilan dan cakupan perdata, pendekatan sosiologis membacanya sebagai petunjuk praktis berlatar situasi historis tatkala partisipasi ekonomi perempuan masih terbatas, sementara analisis kebahasaan menegaskan fungsi aturan tersebut semata-mata demi proteksi serta kepastian hukum, bukan manifestasi inferioritas gender. Walhasil, Al-Qur'an tidak mendesain diskriminasi gender; perbedaan penafsiran yang timbul mencerminkan fleksibilitas teks dalam merespons sudut pandang dan realitas zaman.

Kata Kunci: Al-Baqarah Ayat 282; Cakupan Perdata; Kesaksian Perempuan; Manifestasi Inferioritas Gender; Studi Komparatif.

1. PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum pembuktian Islam, kehadiran saksi perempuan memegang peranan krusial untuk menjamin hak-hak keperdataan, menegakkan keadilan, dan mempertegas kepastian hukum di tengah masyarakat. QS. Al-Baqarah ayat 282 (*Ayat al-Dayn*)—sebagai ayat terpanjang yang mengarahkan tata kelola transaksi utang-piutang—menjadi rujukan utama norma ini. Di dalamnya termuat petunjuk teknis mengenai dokumentasi transaksi, penunjukan saksi, hingga ketentuan menghadirkan dua perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki jika tidak mencukupi. Pemahaman yang terlalu dangkal kerap menyimpulkan ketentuan ini sebagai bukti inferioritas perempuan. Padahal, peletakan aturan persaksian

tersebut berorientasi pada koridor jaminan hukum, pengamanan aset, serta realitas sosiologis saat ayat diturunkan. Oleh sebab itu, pembacaan terhadap ayat ini menuntut pendekatan tafsir yang utuh agar tidak terjatuh dalam pola pikir yang diskriminatif (Umar, 1999).

Eksplorasi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 282 menyingkap rentang penafsiran yang luas di kalangan para ahli tafsir. Mufasir era klasik umumnya menautkan rasionalisasi perbandingan jumlah saksi dengan dinamika ingatan serta potensi kelirunya penyampaian informasi transaksi finansial. Al-Qurtubi, misalnya, menitikberatkan pembahasannya pada implikasi hukum dan kualifikasi saksi dalam perikatan keperdataan. Sementara itu, Ibn Kathir menghubungkan ayat ini dengan urgensi pencatatan utang demi mengamankan hak para pihak yang bertransaksi. Berbeda dari tradisi klasik, mufasir Indonesia cenderung membawa ruang pembacaan ke arah kemaslahatan dan konteks sosial. Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikulasikan hukum Al-Qur'an secara adaptif sesuai kebutuhan riil masyarakat, sedangkan M. Quraish Shihab menegaskan bahwa rasio hukum ayat tersebut terikat erat pada jenis transaksi keuangan spesifik yang menjadi topik bahasan. Pergeseran penekanan inilah yang menjadikan analisis komparatif penting dilakukan guna membedah struktur penalaran tiap mufasir (Shihab, 2002).

Hingga kini, porsi persaksian satu pria berbanding dua wanita dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 kerap dipandang sebelah mata sebagai bentuk bias gender, terutama jika pembacaannya hanya terpaku pada kalkulasi kuantitatif saksi tanpa mendalami sifat transaksi maupun tujuan (*maqasid*) hukumnya. Diskursus ilmiah mutakhir memperlihatkan bahwa isu persaksian perempuan tidak lagi terbatas pada aspek fikih formal, melainkan telah bersinggungan dengan gagasan keadilan, kompetensi personal, serta perluasan peran perempuan dalam arena publik dan perekonomian. Keragaman penerapan aturan ini dalam pelbagai lapangan hukum turut memicu kesenjangan akademis (*gap question*): apakah skema dua saksi perempuan ini berstatus dogmatis-mutlak, ataukah sebetulnya menyimpan latar belakang sosiologis, tujuan perlindungan hak, serta fleksibilitas hukum? Selanjutnya, sejauh mana argumentasi mufasir klasik dan kontemporer saling beririsan atau berseberangan dalam membedah isu ini? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial agar konstruksi hukum Islam tetap selaras dengan prinsip keadilan substansial (Dunia et al., 2024).

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan studi komparatif atas penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (*Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*), Ibn Kathir (*Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*), M. Quraish Shihab (*Tafsir Al-Misbah*), serta Imam Al-Qurtubi (*Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*) terkait QS. Al-Baqarah ayat 282. Fokus analisis diarahkan untuk memetakan titik temu dan perbedaan, mengurai logika hukum yang digunakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang memicu perbedaan pemaknaan.

Kebaharuan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pemaduan perspektif empat mufasir yang mewakili corak pemikiran klasik dan Indonesia dalam satu pisau analisis komparatif yang terfokus pada kedudukan saksi perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak sekadar menyangdingkan penafsiran, tetapi juga mengurai relasi antara teks, konteks sosiologis, nalar hukum, dan prinsip keadilan universal dalam Al-Qur'an. Hasil kajian ini diharapkan memberi sumbangsih akademis bagi kajian tafsir ayat hukum sekaligus memperkaya wacana kesetaraan gender dalam ruang pemikiran Islam (Zubaidi et al., 2025).

2. TINJAUAN TEORITIS

Hakekat Kesaksian dalam Epistemologi Hukum Islam

Dalam pembuktian hukum Islam, persaksian dimaknai sebagai penuturan faktual oleh seseorang mengenai suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan langsung yang dimilikinya. Elemen ini memegang peranan krusial untuk menyingkap kebenaran materiil sekaligus menegaskan kepastian hukum atas suatu perkara. Pada ranah muamalah, eksistensi saksi berorientasi memetakan batas-batas hubungan hukum antarpihak secara transparan, khususnya pada jenis perikatan ekonomi yang rentan memicu sengketa. Al-Qur'an melalui Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan perhatian mendalam terhadap instrumen persaksian dalam transaksi piutang, mencakup regulasi kuantitas hingga formulasi komposisi saksi. Pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa pembuktian melalui saksi tidak semata-mata bertumpu pada formalitas kualifikasi personal, melainkan dihayatkan untuk mengamalkan mekanisme perlindungan hak kepemilikan dan menghadirkan keadilan yang hakiki (Al-Qurtubi, 1964).

Konstruksi Kesaksian Perempuan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282

Diskursus mengenai kesaksian wanita pada QS. Al-Baqarah ayat 282 menempati posisi sentral dalam pemikiran hukum Al-Qur'an. Tekstualitas ayat ini menetapkan prioritas hadirnya dua saksi pria dalam transaksi keperdataan, namun membuka opsi substitusi berupa satu pria dan dua wanita jika keterlibatan saksi pria tidak terpenuhi. Norma hukum ini lantas melandasi perdebatan para yuris Islam dalam merumuskan kapasitas persaksian perempuan pada muamalah. Pemaknaan norma tersebut sejatinya tidak boleh dilepaskan dari ranah yuridis perikatan yang melatarbelakanginya, sebab seluruh klausul ayat mendesain petunjuk komprehensif terkait administrasi utang, batas tenor, legitimasi saksi, hingga proteksi subjek hukum. Dengan demikian, formulasi kesaksian dua wanita patut ditelaah secara proporsional dan holistik, sehingga tidak tereduksi sekadar menjadi alat ukur hierarki atau perbandingan derajat antar-gender (Ibn Kathir, 1999).

Metodologi Tafsir Komparatif

Pendekatan tafsir komparatif (*muqāran*) merupakan kerangka analitis yang mengoperasionalkan studi perbandingan terhadap pandangan sejumlah mufasir dalam menafsirkan ayat atau isu tertentu. Operasionalisasi metode ini mencakup pemetaan titik temu, analisis perbedaan, pengujian metode dan corak penalaran, evaluasi preferensi dalil, hingga eksplorasi latar belakang sosio-intelektual masing-masing penafsir. Dalam konteks pengkajian QS. Al-Baqarah ayat 282, model komparasi terbukti vital guna mengurai divergensi penekanan di antara para ulama ketika membedah klausul kesaksian perempuan. Mufasir era klasik umumnya sangat kental dengan pendekatan kebahasaan, eksplorasi sanad hadis, serta penetapan kriteria fikih. Sebaliknya, mufasir yang berinteraksi dengan realitas sosial kontemporer cenderung memperluas ruang analisisnya pada pertimbangan kemaslahatan publik dan struktur masyarakat. Melalui perbandingan ini, keragaman hasil tafsir tidak dinilai sebagai benturan dogma, melainkan manifestasi dari variasi metodologis dan latar pengalaman keilmuan para mufasir (Shihab, 2002).

Diskursus Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an

Konsep kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an berpijak pada kesederajatan martabat kemanusiaan (*al-karāmah al-insāniyyah*) antara pria dan wanita di hadapan Allah, meskipun terdapat diferensiasi fungsi serta peran pada ranah tertentu. Ketentuan formulasi satu saksi laki-laki berbanding dua saksi perempuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 acapkali dijadikan pemantik isu diskriminasi. Padahal, diferensiasi kuantitatif saksi tersebut sama sekali tidak merefleksikan penilaian atas kapasitas intelektual maupun derajat keimanan perempuan. Ketetapan tersebut lebih tepat dianalisis melalui lensa hukum keperdataan, rasio transaksi, realitas sosiologis, serta asas jaminan perlindungan hak para pihak. Kerangka kesetaraan gender membantu peneliti menguji apakah rasio hukum ayat tersebut merupakan bentuk pembatasan atau justru mekanisme preventif demi meminimalisasi kekeliruan dalam pembuktian hukum. Oleh karenanya, artikulasi ayat wajib diselaraskan dengan spirit keadilan yang menjadi fondasi utama syariat Islam (Umar, 1999).

Kontekstualisasi Penafsiran Kesaksian Perempuan

Kontekstualisasi penafsiran merupakan instrumen hermeneutis untuk menangkap pesan universal Al-Qur'an dengan mempertimbangkan dialektika antara tekstualitas ayat, historisitas penuturan (*asbāb an-nuzūl*), serta struktur sosial kultural kontemporer. Dalam klausul QS. Al-Baqarah ayat 282, regulasi mengenai saksi perempuan berada pada lingkup transaksi finansial yang menuntut kehati-hatian pencatatan dan kekuatan alat bukti demi mengamalkan hak keperdataan. Oleh karena itu, pembacaan terhadap rasio komposisi saksi hendaknya

memperhitungkan konstruksi sosial masyarakat pada masa prapembukuan modern serta *maqāṣid ash-syarī'ah* yang hendak dituju. Kontekstualisasi tidak bertujuan mendistorsi bunyi teks, melainkan menggali bobot substansi dan ideal moral di balik hukum tertulis agar penerapannya senantiasa sebangun dengan nilai keadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan kontekstual diarahkan untuk membedah bagaimana para mufasir memadukan hukum tekstual, dinamika riil masyarakat, serta jaminan kepastian hukum dalam isu persaksian wanita (Shihab, 2002).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengoperasionalkan desain kualitatif melalui pendekatan komparatif (*comparative study*) untuk membedah secara sistematis bangunan pemikiran para mufasir. Fokus kajian diarahkan pada penelusuran serta penyandingan formulasi penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terkait norma kesaksian perempuan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Melalui instrumen komparasi ini, penelitian berupaya memetakan simpul persetujuan maupun titik perbedaan di antara para tokoh, mengurai corak serta kerangka metodologis yang digunakan, sekaligus mengidentifikasi akar epistemologis yang melatarbelakangi lahirnya variasi pemaknaan tersebut (Zubaidi et al., 2025).

Bahan dasar yang digunakan dalam kajian ini dikelompokkan ke dalam dua ranah data, yakni rujukan primer dan pendukung sekunder. Rujukan utama bersumber dari teks-teks monumental yang menjadi objek perbandingan langsung, yang meliputi *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm* karangan Ibnu Katsir, serta *Tafsir Al-Misbah* susunan M. Quraish Shihab. Sementara itu, data pendukung dihimpun melalui penelusuran literatur yang relevan, mencakup buku metodologi hermeneutika Al-Qur'an, studi *'Ulūm al-Qur'ān*, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan tesis, serta publikasi hasil penelitian terdahulu yang secara spesifik menelaah isu kedudukan saksi wanita dan dinamika penafsiran ayat-ayat hukum (Effendi et al., 2025).

Prosedur pengumpulan dan analisis data dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (*library research* atau studi dokumentasi), yang melibatkan serangkaian tahapan mulai dari inventarisasi bahan, penyaringan teks, pembacaan kritis, hingga penelaahan substansi secara mendalam. Informasi yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan secara tematis berdasarkan beberapa poros utama, meliputi konseptualisasi dasar saksi wanita, pemetaan metodologi dan corak tafsir tiap-tiap tokoh, analisis sintesis mengenai persamaan serta

perbedaan pemikiran, hingga perumusan kesimpulan akademis terkait implikasi perbedaan penafsiran tersebut terhadap pemaknaan hukum kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an (Khanifa & Walutfi, 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konstruksi peradilan Islam, kedudukan persaksian (*syahadah*) menjadi pilar vital dalam pembuktian hukum. Melalui keterangan saksi, kepastian hak individual dapat ditegaskan, sengketa antarpihak diselesaikan, serta keadilan syariat diwujudkan secara menyeluruh. Al-Qur'an memberikan perhatian mendalam pada peran ini dengan menetakannya sebagai amanah moral yang wajib disampaikan secara objektif, jujur, dan berintegritas. Secara etimologis, kesaksian berakar dari kata saksi, yakni individu yang menyampaikan fakta di hadapan hakim demi kepentingan para pihak yang bersengketa atau orang yang menyaksikan peristiwa dan perjanjian secara langsung. Sementara itu, terminology Al-Qur'an mengemukakan istilah *wastasyhadu* dan *syahidaini* yang bersumber dari akar kata *syahida*, yang di dalam perbendaharaan bahasa Arab bermakna melihat, mengamati secara langsung, atau menyaksikan dengan mata kepala (Munawwir, 1997).

Merujuk pada *Mu'jam al-Wasith*, kata *syahadah* diartikan sebagai *khbar qafi'* atau warta faktual berkekuatan pasti yang disampaikan kepada pihak luar mengenai peristiwa tertentu. Pemaknaan ini menandakan bahwa persaksian tidak sekadar berupa pertukaran informasi verbal biasa, melainkan pernyataan yang membawa implikasi yuridis mendasar sehingga menuntut presisi dan kejujuran mutlak (MA, 2005).

Dalam sistem pembuktian peradilan (*al-ithbat al-qada'i*), keberadaan saksi berkedudukan sebagai instrumen validasi (*tabayyun*) untuk melindungi hak keperdataan maupun kemaslahatan publik. Epistemologi Al-Qur'an merumuskan kualifikasi saksi atas dua fondasi mendasar, yakni integritas kepribadian (*'adalah*) dan ketepatan kognitif dalam merekam serta mengutarakan fakta (*dabt*). Kendati demikian, dalam diskursus hukum dan hermeneutika Al-Qur'an, pemetaan variabel gender pada komposisi saksi acap kali memicu polemik, khususnya ketika memperhadapkan teks secara harfiah dengan sintesis komparatif antar-ayat (Siregar & Irham, 2023).

Penelusuran terhadap struktur tekstual Al-Qur'an mengindikasikan bahwa formula kesaksian perempuan tidak bersifat tunggal, melainkan bervariasi bergantung pada objek perkara (*mahal al-da'wa*). Titik tekan utama pembacaan hukum ini bermuara pada aturan persaksian muamalah utang-piutang sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 (Fanani & Ansori, 2024).

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya."

Al-Qur'an memperkenalkan skema substitusi dua saksi wanita untuk menggantikan satu saksi pria melalui klausul leksikal "*agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya*". Konstruksi linguistik *an tadilla ihdahuma fa tudakkira ihdahuma al-ukhra* ini mencerminkan fungsi verifikasi ganda demi menjaga akurasi data. Pada skema ini, saksi utama sejatinya bernilai tunggal, sedangkan saksi wanita kedua berperan sebagai pendamping (*ad-da'im*) untuk mengantisipasi ketidakcermatan teknis dalam pembukuan transaksi keuangan (Subhi, 1993).

Di sisi lain, komposisi rasio 2:1 ini tidak diperlakukan oleh Al-Qur'an sebagai doktrin universal pada seluruh ranah pembuktian. Dalam lingkup hukum keluarga dan mekanisme pembelaan dari tuduhan berat—seperti prosedur *Li'an* pada Surah An-Nur ayat 6–9—kedudukan persaksian wanita memiliki bobot yuridis yang setara secara mutlak dengan pria. Sumpah kesaksian istri berdaya hukum sejajar dengan sumpah suami, di mana empat kali lafal sumpah dan satu kali lafal kutukan dari pihak wanita berwenang menggugurkan ancaman hukuman pidana secara langsung (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1991).

Pada pembuktian perdata umum lainnya seperti penetapan wasiat (QS. At-Talaq: 2 dan QS. Al-Ma'idah: 106), Al-Qur'an memilih frasa netral *dzawi 'adlin minkum* ("dua orang yang adil di antara kamu"). Kualifikasi yuridis dalam ayat-ayat tersebut berpusat pada asas keadilan serta integritas moral personal tanpa mendasarkannya pada kualifikasi gender tertentu (Rahman, 1980). Sementara itu, untuk perkara spesifik yang berada dalam jangkauan pengalaman biologis perempuan (seperti persalinan, penyusuan, atau cacat tubuh spesifik), konsensus fikih berbasis indikasi teks (*dalalat al-nass*) mengabsahkan kesaksian tunggal seorang perempuan secara mandiri tanpa memerlukan pendampingan saksi pria (Dunia et al., 2024).

Dengan demikian, kerangka kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an tampil secara kontekstual berbasis kapasitas. Ketentuan rasio dua banding satu dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sejatinya merupakan prosedur teknis guna menjamin kepastian hukum finansial pada era pewahyuan, dan bukan ketetapan dogmatis yang mereduksi derajat kognitif maupun kapasitas hukum perempuan secara abadi (Umar, 1999).

Analisis Komparatif Penafsiran Mufasir

Guna membedah pemaknaan Surah Al-Baqarah ayat 282 secara terukur, bagian ini menguraikan analisis perbandingan dengan menelaah kerangka metodologis para penafsir secara bertahap.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa penetapan dua saksi wanita sebagai pengganti satu saksi pria tidak dimaksudkan untuk menginferiorkan posisi perempuan. Pembacaan atas klausa *fa in lam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani* yang dilanjutkan dengan *mimman tardawna mina ash-syuhada'* menunjukkan bahwa keterlibatan para saksi bertumpu pada kriteria kerelaan para pihak serta kualifikasi keagamaan dan keadilan (*'adalah*). Penyetaraan ini disandarkan pada kesepakatan subjek hukum yang bertransaksi guna meniadakan kekhawatiran timbulnya kekhilafan dari saksi wanita karena minimnya keterlibatan mereka dalam urusan bisnis komersial pada era tersebut. Oleh sebab itu, hadirnya saksi perempuan kedua berfungsi memperkuat verifikasi ingatan saat persidangan berlangsung (Shiddiqi, 1997).

Hasbi mengklasifikasikan petunjuk penetapan saksi ini sebagai petunjuk praktis-kondisional (*irsyad*) untuk mengamankan perikatan bisnis, bukan dogma permanen yang kaku. Dalam kajian filsafat hukum Islam, Hasbi merumuskan bahwa substansi pembuktian (*al-itsbat*) berakar pada dua pilar: *'adalah* (kejujuran) dan *dhabit* (presisi ingatan). Mengacu pada kaidah usul fikih *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum berputar bersama alasannya, ada maupun tidak ada), Hasbi memberikan ruang dinamika hukum. Ketika struktur sosial berubah—di mana perempuan mengenyam pendidikan setara, menguasai literasi keuangan, serta memiliki kecermatan ingatan (*dhabit*) yang memadai—maka *'illat* hukum berupa keraguan ingatan pada masa lalu secara otomatis gugur, sehingga dokumen utang juga dapat diperlihatkan kembali guna mengklarifikasi fakta (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1993).

Terkait Perintah pencatatan transaksi utang, mayoritas ulama (*jumhur*) memandangnya sebagai imbauan sunah (*nadab/irsyad*), meskipun sebagian ulama seperti 'Atha, Asy-Sya'bi, dan Ibn Jarir menganggapnya sebagai kewajiban mutlak (*ijab*). Poin utama tertuang dalam perintah *wal-yaktub baynakum katibun bil-'adl*, yakni kewajiban juru ketik untuk bersikap netral tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu, penegakan klausul *wal-yumlil alladzi 'alayhi al-haqq* mengharuskan pihak berutang untuk mendiktekan besaran serta syarat perjanjian secara mandiri demi mencegah manipulasi, sehingga dokumen transaksi benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama (Wahyudi, 2007).

Ibnu Katsir

Berbeda dengan pembacaan Hasbi Ash-Shiddieqy yang kontekstual-sosiologis, Ibnu Katsir mempresentasikan perspektif klasik berbasis riwayat (*tafsir bi al-ma'tsur*). Dalam *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketentuan dua saksi perempuan pengganti satu saksi pria dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 merupakan keputusan hukum mutlak demi menjaga prinsip kehati-hatian atas hak-hak harta perdata. Penafsiran ini didasarkan pada urutan ayat *wastasyhadu syahidaini min rijalikum, fa in lam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani*, hingga klausul *an tadilla ihdahuma fa tudakkira ihdahuma al-ukhra*. Ibnu Katsir menegaskan bahwa penyetaraan dua perempuan dengan satu laki-laki dilatarbelakangi oleh potensi keterbatasan daya ingat dan akal perempuan dalam merinci detail perikatan finansial (Ibn Kathir, 1999).

Dalam pandangan Ibnu Katsir, klausa *an tadilla* dipahami secara tekstual sebagai kecenderungan alamiah perempuan untuk lupa terhadap detail transaksi ekonomi. Kehadiran saksi perempuan kedua dipandang sebagai bentuk antisipasi legal-formal yang wajib dipenuhi agar persaksian tersebut memiliki legalitas sah di hadapan majelis hakim. Untuk memperkuat argumentasi tekstual ini, Ibnu Katsir mengaitkannya dengan hadis dalam *Shahih Muslim* yang mengaitkan kesaksian dua perempuan bernilai separuh dari pria sebagai gambaran keterbatasan daya ingat pada masalah muamalah perdata (Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, n.d.).

Ibnu Katsir juga menekankan kewajiban sosial saksi sebagaimana firman Allah *wa la ya'ba ash-syuhada'u iza ma du'u*. Mengutip pendapat Qatadah dan Rabi' bin Anas, panggilan untuk memberikan kesaksian wajib dipenuhi oleh siapapun yang ditunjuk, sebab tanggung jawab hukum melekat pada status saksi tersebut. Secara metodologis, Ibnu Katsir memandang syarat ini bersifat permanen dan tidak dapat digugurkan oleh perubahan status sosial maupun tingkat pendidikan perempuan di masa depan, karena penetapan kuantitas saksi merupakan hak prerogatif pembentuk hukum (*Syari'*) untuk menutup celah keraguan (*sadd adz-dzari'ah*) demi kepastian hukum yang mutlak (Ibn Kathir, 1999).

M. Quraish Shihab

Dalam penafsirannya pada *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menyoroti bahwa ayat 282 Surah Al-Baqarah menuntut pembacaan yang komprehensif melintasi tata bahasa Al-Qur'an dan orientasi filosofis hukum Islam (*maqāsid ash-syarī'ah*). Beliau secara mutlak menepis pandangan yang mengaitkan regulasi ini dengan perendahan kapasitas intelektual atau harkat wanita. Bagi Shihab, skema menghadirkan dua saksi perempuan sejatinya diproyeksikan untuk menjamin ketenangan, perlindungan hak, serta rasa aman dalam perikatan finansial yang rumit agar terhindar dari potensi kelalaian yang merugikan para pihak (Shihab, 2002).

Menelaah klausa *wastasyhadu syahidaini min rijālikum*, Shihab menjelaskan bahwa saksi yang diprioritaskan adalah sosok yang rekam jejak kejujurannya telah teruji dan diakui secara publik. Subjek saksi utama tersebut difokuskan pada dua pria muslim; namun tatkala prasyarat ini tidak terpenuhi, ruang substitusi dibuka untuk satu pria dan dua wanita yang disepakati oleh para pihak bertransaksi. Pengesahan skema kompensasi dua saksi wanita ini dihadirkan murni sebagai mekanisme saling mengingatkan apabila salah satu saksi mengalami kekhilafan dalam mengurai detail transaksi (Khanifa & Walutfi, 2025).

Aturan pencatatan utang menurut Shihab juga mewajibkan para pelaku muamalah untuk menuangkan kesepakatan dalam format tertulis, baik secara mandiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga (*kātib*). Klausul *wal-yaktub bainakum kātibun bil-'adl* menekankan pentingnya independensi penulis agar tidak memihak dan tidak mencederai hak-hak para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban bagi juru ketik untuk tidak menolak permintaan penulisan dimaknai sebagai artikulasi rasa syukur atas kecakapan literasi yang telah dianugerahkan Allah kepadanya (Shihab, 1996).

Aspek metodologis penafsiran Shihab menonjol pada pembedahan semantik frasa *an tadilla*, yang tidak sekadar dimaknai sebagai "lupa" secara harfiah, melainkan berakar dari kata *adh-dhalal* yang bermakna kekeliruan atau kebingungan saat mengurai kalkulasi keuangan yang bukan domain kebiasaannya. Di samping itu, pemilihan frasa *fa tudakkira ihdahuma al-ukhra* yang berakar dari *adh-dhakar* membawa arti penguatan atau pemberian dukungan. Dengan demikian, kedudukan saksi wanita kedua lebih difungsikan sebagai pendamping emosional dan penguat mental guna menjaga stabilitas kesaksian di hadapan hakim (Shihab, 2002).

Berbekal analisis hermeneutis tersebut, Shihab menyimpulkan bahwa penentuan jumlah saksi bukan merupakan doktrin ibadah yang kaku (*ta'abbudi*), melainkan sekadar sarana (*wasīlah*) untuk menegakkan keadilan materiil. Dalam konteks modern, tatkala seorang perempuan memiliki kompetensi, kecermatan (*dhabith*), serta integritas (*'adālah*) yang tinggi di bidang hukum dan keuangan, maka kesaksian tunggalnya memiliki bobot hukum yang sempurna dan sejajar dengan laki-laki (Zubaidi et al., 2025).

Imam Al-Qurtubi

Mempertajam perspektif sebelumnya, Abu 'Abdillah Al-Qurtubi menguraikan kajian fikih peradilan (*fiqh al-ahkam*) secara rinci dalam karya monumenalnya, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Al-Qurtubi menempatkan Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai pedoman prosedur hukum acara perdata, di mana aturan kombinasi satu saksi pria dan dua wanita dibatasi khusus untuk pembuktian harta benda (*al-amwal*) serta perikatan finansial. Perintah *wastasyhadu*

menegaskan tindakan meminta persaksian, sementara klausa *syahidaini min rijalikum* menjadi norma pasti bahwa saksi utama harus berupa dua pria dewasa yang beragama Islam, sehingga persaksian dari pihak non-Muslim, anak-anak, maupun wanita pada kriteria utama ini dinyatakan gugur (Al-Qurtubi, 1964).

Apabila penetapan dua saksi pria tidak terpenuhi, barulah dihadirkan alternatif satu pria dan dua wanita dari kriteria saksi yang diridhai (*mimman tardawna mina ash-syuhada'*). Penggunaan klausa ini mewajibkan hakim dan masyarakat menguji kualifikasi moral (*'adalah*), kejujuran, serta kepatutan saksi sebelum keterangannya diterima di muka sidang. Mengutip analisis Abu Ubaid atas klausa *an tadilla*, Al-Qurtubi mengartikan *tadilla* sebagai kondisi kebingungan atau kekeliruan parsial dalam mengingat detail transaksi, sehingga kehadiran saksi wanita kedua bertindak sebagai konfirmasi (*al-istitsbat*) demi memperkuat keabsahan pembuktian (Al-Qurtubi, 1964).

Secara yuridis-formal, Al-Qurtubi membatasi keberlakuan pola persaksian ini pada ranah keperdataan yang berdampak ekonomi, seperti jual beli, utang-piutang, gadai, dan sewa-menyewa. Penafsiran ini berpijak pada rasionalitas hukum (*'illat al-hukm*) yang memberikan diskresi bagi hakim untuk mengevaluasi tingkat presisi (*dhabit*) para saksi. Pandangan ini sejalan dengan argumentasi Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak pernah membatasi instrumen pembuktian secara kaku, melainkan mengutamakan perlindungan hak; sehingga setiap alat bukti yang sanggup mengungkap kebenaran materiil wajib diakui sebagai dasar putusan (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1991).

Melalui konseptualisasi hukum acara ini, Al-Qurtubi berhasil menyelaraskan ketetapan tekstual Al-Qur'an dengan dinamika peradilan yang fleksibel. Ia menegaskan bahwa pembagian porsi saksi merupakan instrumen perlindungan hukum yang proporsional, di mana bobot kesaksian perempuan senantiasa disesuaikan dengan jenis sengketa dan ruang lingkup keahliannya (Al-Qurtubi, 1964).

Sintesis terhadap penafsiran empat mufasir ini menunjukkan alur pemikiran yang padu dan saling melengkapi. Titik perdebatan di antara para ulama sejatinya tidak bersumber dari anggapan diskriminatif terhadap derajat kemanusiaan perempuan, melainkan murni dipicu oleh variasi pendekatan metodologis yang digunakan, sehingga norma persaksian dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 terbukti berkarakter fleksibel, proporsional, dan senantiasa berorientasi pada keadilan (Effendi et al., 2025).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa keragaman interpretasi di kalangan mufasir mengenai Surah Al-Baqarah ayat 282 tidak berakar pada pembatasan derajat kemanusiaan perempuan, melainkan lahir dari perbedaan pisau analisis metodologis—mulai dari pendekatan tekstualis, sosiologis-kontekstual, hermeneutika bahasa, hingga fikih peradilan. Formulasi jumlah saksi dalam Al-Qur'an pada hakikatnya bukanlah doktrin ibadah yang kaku (*ta'abbudi*), melainkan instrumen pembuktian (*wasilah*) yang elastis dan proporsional demi menjamin kepastian hukum serta proteksi hak perdata sesuai dengan kapasitas dan kondisi sosial masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi aturan persaksian perempuan dalam sistem hukum Islam modern sangat terbuka untuk diselaraskan dengan peningkatan pendidikan, kecerdasan finansial, serta perluasan peran publik perempuan tanpa mencederai prinsip keadilan substantif Al-Qur'an (Zubaidi et al., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, A. 'A. M. ibn A. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jilid 12). Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, h. 182–185.
- Al-Tabari, A. J. M. ibn J. (2000). *Jami' al-Bayan 'an-Ta'wil Ay al-Qur'an* (Jilid 3). Beirut: Mu'assasah al-Risalah, h. 110–112.
- Asril, P. G. (2023). Penggunaan saksi perempuan dalam akad perbankan (Studi penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 1094–1105. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3606>
- Dunia, J. P., Patahuddin, A., Novira, N., & Muliana, S. (2024). Kesaksian satu orang wanita pada masalah yang hanya diketahui oleh kalangan wanita menurut empat mazhab. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(1), 50–62. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i1.1327>
- Effendi, B., Qasthary, A., Angkasa, M. A., & Lestari, C. R. (2025). Harmonizing law and faith: The validity of female instrumentaire witnesses in notarial deeds and the principle of gender justice. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(2), 231–241. <https://doi.org/10.22373/equality.v11i2.31950>
- Fanani, Z., & Ansori, A. I. (2024). Status dan kedudukan saksi perempuan dalam hukum Islam dan KUHPperdata. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 12(1), 66–86. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i1.373>
- Fatikhin, K. (2022). *Analisis hukum terhadap kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia*, h. 6.
- Haq, A. M. H., Hasan, H., & Shuhufi, M. (2024). Kesetaraan gender dalam rukyatul hilal: Meninjau keterlibatan kesaksian perempuan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.24252/ifk.v8i1.46889>

- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1993). *Falsafah hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, h. 175–177.
- Ibn Kathir, I. ibn 'U. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 1). Riyadh: Dar Thaybah, h. 724.
- Ibn Kathir, I. ibn 'U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jilid 1). Riyadh: Dar Tayyibah, h. 723–725.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an-Rabb al-'Alamin* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 95–97.
- Khanifa, N. K., & Walutfi, M. S. (2025). Kesaksian perempuan dalam transaksi bisnis studi perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. *TRIPUTRA: Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.58641/triputra.v2i02.143>
- MA, A. (2005). *Kamus ilmiah populer kontemporer*. Surabaya: Karya Harapan, h. 578.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Edisi kedua). Surabaya: Pustaka Progressif, h. 747.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, A. al-H. ibn al-H. (n.d.). *Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Bayan Naqsan al-Iman bi Naqs al-Tha'at* (Jilid 1). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, h. 86, no. hadis 79.
- Rahman, F. (1980). *Major themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, h. 48–50.
- Ramadani, S. M., & Erlina, E. (2023). Kesaksian perempuan dalam tindak pidana pembunuhan: Studi perbandingan mazhab Al-Syafi'i dan mazhab Zahiri. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(1), 271–285. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.31176>
- Shiddiqi, N. (1997). *Fiqh Indonesia: Gantang ganti fiqh menurut Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 113–115.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan, h. 301–303.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jilid 1). Jakarta: Lentera Hati, h. 618–620.
- Siregar, L. R., & Irham, M. I. (2023). Dua banding satu: Perbandingan laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.681>
- Subhi, A. M. (1993). *Al-Ziyadah fi al-Shahadah: Dirasah fihiyyah muqaranah*. Kairo: Dar al-Fikr, h. 45–48.
- Umar, N. (1999). *Argumen kesetaraan gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, h. 240–242.
- Wahyudi, Y. (2007). *Hasbi's theory of ijtihad in the context of Indonesian fiqh*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, h. 90–92.
- Zubaidi, S., Arifah, F. N., & Sansayto, I. M. (2025). Divine justice and gender equity in Islam: A Qur'anic analysis of inheritance and women's testimony. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(1), 54–66. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v10i1.43822>